



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERUDDIN alias HERU bin H. MAJUDIN;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H. Masdamsi RT.01 Desa Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Fajriannur, S.H., Sabrianto, S.H., Dennis Bhatara, S.H., Binarida Kusumastuti, S.H.** dan **Syait Golif Alatas, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur” berkantor di Jalan Kadrie Oening No.1 RT.21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERUDDIN Als HERU Bin H. MAJUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERUDDIN Als HERU Bin H. MAJUDDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up Mitsubishi warna putih KT-8104-BW beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam KT-2881-OV beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HERUDDIN Alias HERU Bin H. MAJUDIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU yang beralamat di Jalan Wisata Rt.008 Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan Sdr. LEXY dan saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA sedang berada di rumah saksi DJUMARLI Alias DAENG sambil minum-minuman tuak medan, tidak berapa lama datang kakaknya saksi ARMAN meminta tolong kepada saksi DJUMARLI Alias DAENG untuk menjemput saksi ARMAN, kemudian saksi DJUMARLI Alias DAENG, terdakwa dan Sdr. LEXY menjemput saksi ARMAN, setelah berada di rumah saksi DJUMARLI Alias DAENG, kemudian melanjutkan kembali minum-minuman tuak tersebut, setelah minuman tuak tersebut habis, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ENDANG SRI RAHAYU, selanjutnya terdakwa mengajak saksi DJUMARLI Alias DAENG, Sdr. LEXY dan saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA untuk mengambil sepeda motor saksi ENDANG SRI RAHAYU sambil berkata "ambil motorkah" saat itu saksi DJUMARLI Alias DAENG berkata "saya tidak ada uang untuk beli bensin", lalu saksi ARMAN berkata "saya ada uang seratus buat beli bensin, tapi nanti tolong diganti ya", selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DJUMARLI Alias

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG, saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA, Sdr. Lexy dan sdr. ARMAN berangkat menuju ke rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU yang berada di Jalan Wisata Rt.008 Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan mobil Mitsubishi Carry Pick Up warna putih KT-8104-BW, setelah sampai di rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU, kemudian terdakwa dan saksi ARMAN turun dari mobil, menuju ke rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU, setelah berada di rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU kemudian terdakwa ngobrol bersama saksi SRI RAHAYU, lalu terdakwa berkata kepada saksi ENDANG SRI RAHAYU "ini ada teman mau kenalan", setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi ENDANG SRI RAHAYU sambil berkata "buk saya pinjam sepeda motor ya" di jawab oleh saksi ENDANG SRI RAHAYU "ia pakai saja, itu kuncinya dibelakang diatas kulkas, tapi jangan lama ya", kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam KT-2861-OV dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU menuju ke mobil yang dibawa oleh DJUMARLI Alias DAENG, setelah itu terdakwa bersama saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA, Sdr. Lexy menaikkan sepeda motor tersebut ke bak mobil yang di bawa DJUMARLI Alias DAENG, setelah sepeda motor tersebut sudah berada di atas bak mobil tersebut, saat itu terdakwa melihat saksi ANDRIS PRATAMA dan saksi PERAKSETO Alias SETO yang merupakan tetangga saksi ENDANG SRI RAHAYU mendekati mobil, karena merasa takut perbuatan terdakwa ketahuan, kemudian DJUMARLI Alias DAENG bersama-sama dengan terdakwa, saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA, Sdr. LEXY langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi ENDANG SRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa HERUDDIN Alias HERU Bin H. MAJUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HERUDDIN Alias HERU Bin H. MAJUDIN bersama-sama dengan saksi DJUMARLI Alias DAENG, saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA Bin JUBIR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. LEXY (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU yang beralamat di Jalan Wisma Rt.008 Dusun Bangun Sari Desa Sumber

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan Sdr. LEXY dan saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA sedang berada di rumah saksi DJUMARLI Alias DAENG sambil minum-minuman tuak medan, tidak berapa lama datang kakaknya saksi ARMAN meminta tolong kepada saksi DJUMARLI Alias DAENG untuk menjemput saksi ARMAN, kemudian saksi DJUMARLI Alias DAENG, terdakwa dan Sdr. LEXY menjemput saksi ARMAN, setelah berada di rumah saksi DJUMARLI Alias DAENG, kemudian melanjutkan kembali minum-minuman tuak tersebut, setelah minuman tuak tersebut habis, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ENDANG SRI RAHAYU, selanjutnya terdakwa mengajak saksi DJUMARLI Alias DAENG, Sdr. LEXY dan saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA untuk mengambil sepeda motor saksi ENDANG SRI RAHAYU sambil berkata "ambil motorkah" saat itu saksi DJUMARLI Alias DAENG berkata "saya tidak ada uang untuk beli bensin", lalu saksi ARMAN berkata "saya ada uang seratus buat beli bensin, tapi nanti tolong diganti ya", selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DJUMARLI Alias DAENG, saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA, Sdr. LEXY dan sdr. ARMAN berangkat menuju ke rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU yang berada di Jalan Wisata Rt.008 Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan mobil Mitsubishi Carry Pick Up warna putih KT-8104-BW, setelah sampai di rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU, kemudian terdakwa dan saksi ARMAN turun dari mobil, menuju ke rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU, setelah berada di rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU kemudian terdakwa ngobrol bersama saksi SRI RAHAYU, lalu terdakwa berkata kepada saksi ENDANG SRI RAHAYU "ini ada teman mau kenalan", setelah itu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi ENDANG SRI RAHAYU sambil berkata "buk saya pinjam sepeda motor ya" di jawab oleh saksi ENDANG SRI RAHAYU "ia pakai saja, itu kuncinya dibelakang diatas kulkas, tapi jangan lama ya", kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam KT-2861-OV dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi ENDANG SRI RAHAYU menuju ke mobil yang dibawa oleh DJUMARLI Alias DAENG, setelah itu terdakwa bersama saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Lexy menaikkan sepeda motor tersebut ke bak mobil yang di bawa DJUMARLI Alias DAENG, setelah sepeda motor tersebut sudah berada di atas bak mobil tersebut, saat itu terdakwa melihat saksi ANDRIS PRATAMA dan saksi PERAKSETO Alias SETO yang merupakan tetangga saksi ENDANG SRI RAHAYU mendekati mobil, karena merasa takut perbuatan terdakwa ketahuan, kemudian DJUMARLI Alias DAENG bersama-sama dengan terdakwa, saksi EDDY WAHYUDHA Alias YUDA, Sdr. LEXY langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa para terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam KT-2861-OV milik saksi ENDANG SRI RAHAYU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi ENDANG SRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa HERUDDIN Alias HERU Bin H. MAJUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SALMIAH binti LAGUNA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa benar telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan Nopol. KT-2861-OV milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Bahwa terjadi penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Wisata RT.008 Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang menjadi korbannya adalah pemilik sepeda motor yang digelapkan tersebut yaitu Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman berdasarkan nama yang tertera pada STNK kendaraan tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi sambil istirahat karena waktu itu Saksi baru pulang jualan dari pasar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah tahu siapa yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan Nopol. KT-2861-OV milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman tersebut, namun setelah di Polsek Loa Kulu barulah Saksi ketahui kalau yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pelaku membawa sepeda motor tersebut awalnya dari Terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut dari saudari Saksi, namun sampai dengan sekarang sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol. KT-2861-OV milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yaitu salah satu teman Terdakwa yang pada saat itu datang bersama dengan Terdakwa kerumah sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini beberapa Pelaku sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Loa Kulu;
- Bahwa kronologis terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Saksi ketahui dari salah seorang Saksi yaitu tetangga dari Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, bahwa awalnya Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman ini mengenal salah seorang Pelaku yaitu Terdakwa di salah satu warung bakso yang berada tidak terlalu jauh dari rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, setelah kenal disitu Terdakwa jadi sering datang kerumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dengan alasan mau meminjam tabung gas, namun sampai sekarang tidak pernah dikembalikan, menurut cerita dari sepupu Saksi yaitu Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman juga bahwa Terdakwa beberapa kali datang kerumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman pada pukul 02.00 Wita. Saksi sempat bertanya kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman "kenapa kamu bukain pintu?" dijawab oleh Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman "loh, kakak kalo sama suami ngapain kalo tengah malam", setelah mendengar jawaban tersebut Saksi jadi berpikir bahwa sepupu Saksi dan Terdakwa ini ada hubungan yang tidak seharusnya, selanjutnya Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Endang Sri Rahayu binti Wagiman juga mengatakan bahwa pada hari sebelum sepeda motor tersebut digelapkan ada 2 (dua) orang datang kerumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yaitu Terdakwa dan satu orang temannya yang baru dikenal oleh Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mau meminjam sepeda motor sebentar saja mau pergi ke Loa Kulu, kemudian Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman memberikan kunci sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman untuk memanggil teman Terdakwa yang masih ada dirumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, setelah itu sepeda motor tersebut tidak ada dikembalikan lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, yang jelas Saksi selaku keluarga dari pihak Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman merasa keberatan atas adanya kejadian ini dan agar Pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **INDIS PRATAMA alias INDIS bin ATIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan karena adanya kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Wisata Dusun Bangun Sari RT.008 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis siapa namanya orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya sepeda motor yang hilang karena pada saat kejadian Saksi sedang ngumpul bersama teman-teman Saksi di depan rumah Sdr. Perakseto yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dan pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi melihat mobil Pick Up warna putih sedang memuat sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan posisi rebah diatas bak mobil dan mobil tersebut posisi mundur kurang lebih 200 meter dan berhenti didekat kuburan, kemudian Saksi keluar dipinggir jalan bersama dengan Sdr. Perakseto serta Sdr. Haris Junaidi dan tidak lama kemudian Sdr. Perakseto memanggil mobil tersebut dengan cara tepuk tangan dan tidak lama kemudian mobil tersebut mendatangi Saksi dan teman-teman Saksi, namun setelah mobil tersebut mendekati Kami, mobil tersebut tidak berhenti karena pada saat itu Saksi curiga terhadap sepeda motor yang ada di atas mobil tersebut milik sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, akhirnya Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. Perakseto memutuskan untuk mengejar mobil tersebut sementara teman Saksi lainnya yaitu Sdr. Haris Junaidi tinggal di tempat tersebut untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Ketua RT.008;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengejar mobil tersebut sampai pongkor namun tidak Saksi dapat karena mobil tersebut berkecepatan tinggi dan pada saat itu Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang ada diatas mobil tersebut namun tidak ada yang kenal;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pulang kearah Loa Kulu dan langsung ke Polsek Loa Kulu untuk melaporkan kejadian tersebut, karena pada saat melakukan pengejaran tersebut Saksi sempat dibantu oleh masyarakat lain dan pada saat itu ada yang menyampaikan kepada Saksi nomor polisi mobil tersebut sehingga Saksi langsung meporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas dengan cara bagaimana Pelaku dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui ada orang lain juga yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Perakseto dan Sdr. Haris Junaidi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ARMAN bin MAKDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehuungan dengan adanya kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Bangun Sari RT.008 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah warga Desa Sumber Sari dan sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui namanya, namun setelah di Polsek Loa Kulu barulah Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lokasi kejadian yang mana pada waktu itu Saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, karena pada waktu itu Terdakwa mau mengenalkan Saksi dengan perempuan, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, saat itu Saksi lihat Terdakwa ngobrol dengan Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dan mengatakan kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman kalau Saksi mengatakan kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mau kenalan, setelah itu Saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dengan berkata “aku minjam motormu dulu, aku mau ke Loa Kulu, dimana kuncinya” dan oleh Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dijawab “kuncinya ada didapur ambil aja tapi jangan lama ya”, selanjutnya Saksi lihat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari rumah sedangkan posisi Saksi saat itu baru kenalan dengan Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Saksi Djumarli alias Daeng bin Ramli bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Lexy;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah mereka karena pada waktu itu Saksi pergi bersama dengan mereka dari rumah sewaan Saksi Djumarli alias Daeng bin Ramli dengan tujuan Saksi kenalan dengan cewek, sedangkan Terdakwa rencananya mau mengambil sepeda motor dirumah cewek, akan tetapi Saksi tidak tahu maksud daripada mengambil tersebut apa minjam atau mencuri, karena Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi ditinggalkan disana dan karena pemikiran Saksi bahwa waktu itu tidak tahu kalau mereka teman-teman Saksi mau mencuri sepeda motor, maka Saksi santai saja dirumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **DJUMARLI alias DAENG bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan di BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksudkan adalah bahwa Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya, namun sepeda motor tersebut dijual kepada teman Sdr. Yuda yang bernama Sdr. Vially;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yang berada di Dusun Bangun sari Desa Sumber Sari RT.008 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi bersama dengan Sdr. Yuda, Saksi Arman bin Makdi dan Sdr. Lexy;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Vially di Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Vially adalah dengan ditukarkan dengan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian waktu itu Saksi juga meminta uang kepada Sdr. Vially sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Kami tidak ada meminta izin kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **ENDANG SRI RAHAYU binti WAGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan di BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti tentang adanya kejadian pencurian atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya;
- Bahwa terjadinya pencurian atau penggelapan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Wisata RT.008 Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa orang yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV tersebut kepada Saksi dengan berkata "bu, Saya pinjam motor ya" kemudian Saksi menjawab "iya pakai saja, itu kuncinya dibelakang atau

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapur diatas kulkas, nanti kembalikan” akan tetapi setelah sepeda motor Saksi tersebut dibawa, tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa ada teman Terdakwa yang pada saat itu mengetahui ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi karena teman Terdakwa pada saat itu datang bersama dengan Terdakwa kerumah Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini beberapa Pelaku sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Loa Kulu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.20 Wita saat Saksi sedang istirahat dirumah Saksi, Saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi dan setelah Saksi buka ternyata ada Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah Saksi, setelah berada didalam rumah selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “bu, Saya pinjam motor ya”, kemudian Saksi jawab “Iya pakai saja, itu kuncinya di belakang/didapur diatas kulkas, nanti kembalikan ya” lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil kunci sepeda motor dan setelah menemukan kuncinya kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Saksi lihat teman Terdakwa melihat Saksi yang saat itu berada di dalam kamar dari pintu kamar dan antara Saksi dengan teman Terdakwa sempat ngobrol sebentar saja lalu Saksi lihat teman Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, kemudian tidak lama berselang datang warga kerumah Saksi untuk mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor Saksi dicuri oleh orang, sehingga atas kejadian tersebut kemudian Saksi memberitahukan saudara sepupu Saksi yaitu Saksi Salmiah binti Laguna (Alm);
- Bahwa kerugian atas kejadian pencurian dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya tersebut yaitu sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan diperiksa selaku Terdakwa karena Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya dari Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari RT.008 Kelurahan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya adalah milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman adalah sejak sekitar 2 (dua) minggu yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang ke kebun teman Terdakwa di daerah Sumber Sari dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman disana sehingga dari situ Terdakwa kenal dengan Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya dari Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman tersebut pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Saksi Djumarli alias Daeng bin Ramli, Sdr. Yuda dan Sdr. Lexy;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam maka kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, selanjutnya Terdakwa naikkan ke atas mobil Carry Pick Up Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. KT-8104-BW yang mana pada waktu itu yang menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil adalah Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Lexy, setelah itu kemudian Kami membawa sepeda motor tersebut ke Samarinda untuk dijual;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Kami jual kepada teman Sdr. Yuda yang baru Terdakwa ketahui namanya yaitu Sdr. Vially dan yang ikut membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Yuda, Saksi Djumarli alias Daeng bin Ramli dan Sdr. Lexy;
- Bahwa Kami menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya tersebut kepada Sdr. Vially adalah dengan ditukarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian pada waktu itu Saksi Djumarli alias Daeng bin Ramli juga ada meminta uang kepada Sdr. Vially sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. KT-8104-BW beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya dari Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari RT.008 Kelurahan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya adalah milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.20 Wita saat Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman sedang istirahat di rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman tersebut Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dan setelah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman buka ternyata ada Terdakwa datang kerumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Endang Sri Rahayu binti Wagiman kenal, kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, setelah berada didalam rumah selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman “bu, Saya pinjam motor ya”, kemudian Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman jawab “Iya pakai saja, itu kuncinya di belakang/didapur diatas kulkas, nanti kembalikan ya” lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil kunci sepeda motor dan setelah menemukan kuncinya kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman tersebut oleh Terdakwa kemudian dinaikkan ke atas mobil Carry Pick Up Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. KT-8104-BW yang mana pada waktu itu yang menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil adalah Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Lexy, selanjutnya sepeda motor tersebut akan dibawa ke Samarinda untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Vially;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya tersebut dibeli oleh Sdr. Vially dengan ditukarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar ½ (setengah) gram, namun pada waktu itu Saksi Djumarli alias Daeng bin Ramli juga ada meminta uang kepada Sdr. Vially sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mengalami kerugian uang sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;



3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Heruddin alias Heru bin H. Majudin** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya dari Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari RT.008 Kelurahan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya adalah milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.20 Wita saat Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman sedang istirahat dirumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman tersebut Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dan setelah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman buka ternyata ada Terdakwa datang kerumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman kenal, kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, setelah berada didalam rumah selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman "bu, Saya pinjam motor ya", kemudian Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman jawab "Iya pakai saja, itu kuncinya di belakang/didapur diatas kulkas, nanti kembalikan ya" lalu Terdakwa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil kunci sepeda motor dan setelah menemukan kuncinya kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman tersebut oleh Terdakwa kemudian dinaikkan ke atas mobil Carry Pick Up Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. KT-8104-BW yang mana pada waktu itu yang menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil adalah Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Lexy, selanjutnya sepeda motor tersebut akan dibawa ke Samarinda untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Vially;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya tersebut dibeli oleh Sdr. Vially dengan ditukarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, namun pada waktu itu Saksi Djumarli alias Daeng bin Ramli juga ada meminta uang kepada Sdr. Vially sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mengalami kerugian uang sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kunci kontaknya tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni dengan menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya dengan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual atau menukarkan sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maka terbuktilah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya tersebut adalah milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yang semula telah dipinjam oleh Terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu berdasarkan keterangan para Saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya dari Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Sumber Sari RT.008 Kelurahan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.20 Wita saat Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman sedang istirahat dirumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman tersebut Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman dan setelah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman buka ternyata ada Terdakwa datang kerumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman kenal, kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman, setelah berada didalam rumah selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman "bu, Saya pinjam motor ya", kemudian Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman jawab "Iya pakai saja, itu kuncinya di belakang/didapur diatas kulkas, nanti kembalikan ya" lalu Terdakwa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil kunci sepeda motor dan setelah menemukan kuncinya kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya tersebut atas izin atau sepengetahuan atau kehendak dari pemilik sepeda motor tersebut karena Terdakwa berjanji setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut maka sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. KT-8104-BW beserta kunci kontaknya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Djumarli alias Daeng bin Ramli, dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Djumarli alias Daeng bin Ramli, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Endang Sri Rahayu binti Wagiman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heruddin alias Heru bin H. Majudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. KT-2861-OV beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up Mitsubishi warna putih dengan No. Pol. KT-8104-BW beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Djumarli alias Daeng bin Ramli, dkk;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Febry Herwanti, S.H.